

KEPUTUSAN YAYASAN PKK PUTRA UTAMA
Nomor: 01/SK/PKK/XII/2015

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PUTRA UTAMA

Menimbang :

Bawa untuk melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang PAUD, perlu menetapkan keputusan Yayasan PKK PUTRA UTAMA tentang Pendirian TAMAN KANAK-KANAK PUTRA UTAMA.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
4. Surat Keputusan YAYASAN PKK PUTRA UTAMA Nomor: 01/TK/VII/1997 Tanggal 28 Juli 1997. Tentang Pendirian TK PUTRA UTAMA.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pati Nomor: 67/103.18./H/1997 Tanggal 11 September 1997. Tentang Ijin Operasional penyelenggaraan TK PUTRA UTAMA, Desa Bringin Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian Taman Kanak-Kanak PUTRA UTAMA. Terhitung mulai tanggal 28 Juli 1997.
2. Taman Kanak-Kanak PUTRA UTAMA tersebut berkedudukan di Desa Bringin Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
3. Susunan penyelenggara TK PUTRA UTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala/ Pendidik : Suringah, S. Pd
 - b. Sekretaris : Dyah Sulistiyawati, S. Pd
 - c. Bendahara : Retno Sri Utami, S. Pd
4. Penyelenggara TK berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional Pendidikan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Yayasan PKK PUTRA UTAMA.
5. Pada saat keputusan Yayasan PUTRA UTAMA ini ditetapkan, maka Keputusan lembaga Pendidikan TK PUTRA UTAMA No. 01/TK/VII/1997. Tanggal 28 Juli 1997 Tentang Pendirian TK PUTRA UTAMA dinyatakan berlaku.



Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Yang bersangkutan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
4. Arsip